



SALINAN

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Latar Belakang
  - A. Landasan Hukum
  - B. Maksud dan Tujuan
- II. Sistem Pelaksanaan
  - A. Pembentukan Panitia Seleksi
  - B. Sistem Seleksi
  - C. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi
- III. Bentuk Pengumuman
  - A. Persyaratan Umum
  - B. Persyaratan Khusus
  - C. Waktu dan Prosedur Pendaftaran
- IV. Kriteria Bobot Dan Sistem Penilaian Uji Kepatutan Dan Kelayakan
  - A. Makalah
  - B. Pemahaman Tentang Perusahaan Umum Daerah dan Dunia Usaha
  - C. Sikap dan Perilaku
  - D. Penguasaan Materi Kepemimpinan

Pasal 3

Uraian secara rinci Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2017- 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 545.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

  
Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA  
TIDORE KEPULAUAN.

---

## I. Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Tujuan pembentukannya adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, dibutuhkan personil yang handal dan berkualitas yang memiliki integritas, kapabilitas teknis dan manajerial serta profesional dalam mengelola perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kedepan menjadi sebuah organisasi modern yang kompetitif dan memiliki keunggulan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menganggap perlu menyusun petunjuk teknis seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2020 untuk dijadikan pedoman dalam proses pelaksanaan seleksi secara transparan, adil, profesional dan akuntabel.

### A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

## B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud penetapan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah untuk menetapkan standar yang akan dijadikan pedoman oleh Panitia Seleksi maupun peserta dalam pelaksanaan seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan.
2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Periode Tahun 2020-2024 yang memiliki integritas, kapabilitas teknis dan manajerial serta profesional dalam mengelola perusahaan.

## II. Sistem Pelaksanaan

### A. Pembentukan Panitia Seleksi

Pembentukan Panitia Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan yang didalamnya terdapat Panitia Seleksi dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan disertai tugas dan tanggungjawabnya.

### B. Sistem Seleksi

Seleksi dilaksanakan secara terbuka dan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni Seleksi Administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan.

### C. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengumuman Seleksi.

Pengumuman seleksi akan dilakukan melalui website resmi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yakni [www.tidorekota.go.id](http://www.tidorekota.go.id) Papan Pengumuman Resmi dan Koran Lokal Maluku Utara.

#### 2. Pelaksanaan Seleksi Administrasi.

- a. Sebelum pelaksanaan seleksi administrasi, Panitia Seleksi akan mengadakan rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi sesuai bidang tugas yang telah ditentukan;
- b. Semua berkas lamaran yang masuk akan diseleksi kelengkapan persyaratannya sesuai dengan isi persyaratan pada pengumuman;

- c. Pengumuman peserta yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi dikirim kepada masing-masing pelamar secara kurir dan kepada pelamar yang dinyatakan lulus administrasi akan diberitahu untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan yang pelaksanaannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan.
    - a. Sebelum pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Panitia Seleksi akan mengadakan rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan;
    - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan diawali dengan pemaparan atau presentasi Makalah dari Peserta dihadapan Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan;
    - c. Sarana dan Prasarana pelaksanaan presentasi berupa Infokus dan Layar disiapkan oleh Panitia Seleksi;
    - d. Yang boleh masuk ke ruangan ujian adalah Panitia Seleksi dan Peserta yang dipanggil untuk menyajikan paparan, sedangkan peserta yang tidak dipanggil akan ditempatkan di ruangan lain;
    - e. Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan memberikan pertanyaan sesuai dengan kapasitas kepada masing-masing peserta;
    - f. Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan mempunyai hak penuh untuk memberikan penilaian atas paparan yang telah disampaikan oleh peserta.
  4. Penetapan Calon Direktur Terpilih.
    - a. Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan menetapkan Calon Direktur terpilih hasil seleksi;
    - b. Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan.

### III. Bentuk Pengumuman

#### A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
4. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang;
6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;
  7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pertama;
  9. Tidak berstatus sebagai PNS, TNI Polri dan Anggota Partai Politik Aktif. Khusus persyaratan tidak bersatus sebagai Anggota Parpol Aktif harus dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota Partai Politik;
  10. Tidak memegang jabatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Umum Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta dan jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
  11. Pendidikan minimal SLTA dan/atau sederajat.

#### B. Persyaratan Khusus

1. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan
3. Berwibawa serta jujur.

#### C. Waktu Dan Prosedur Pendaftaran

1. Pendaftaran mulai dibuka setelah ada pengumuman Panitia Seleksi;
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas meterai 6000 oleh pelamar;
3. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan alamat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan – Jln. Sultan Mansyur nomor 1 Tidore;
4. Surat lamaran diantar langsung oleh pelamar ke Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan alamat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan – Jln. Sultan Mansyur Nomor 1 Tidore;
5. Surat lamaran melampirkan :
  - a. Pas Photo berwarna (Latar Merah) terbaru ukuran 4x6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk;
  - c. Fotokopi Akte Kelahiran;

- d. Fotokopi Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
  - e. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  - f. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat;
  - h. Daftar Riwayat Hidup;
  - i. Surat Pernyataan;
  - j. Surat Keterangan Pimpinan Partai Politik bahwa peserta yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota Partai Politik (khusus peserta yang pernah menjadi anggota Partai Politik);
  - k. Makalah yang menggambarkan Visi, Misi dan Strategi Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, makalah harus orisinil (disusun sendiri), jumlah halaman makalah minimal 5 halaman termasuk halaman judul, diketik pada kertas HVS ukuran A4, huruf Times New Roman 12, spasi 1,5.
6. Surat lamaran beserta kelengkapannya dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan masing-masing rangkap dimasukkan ke dalam map plastik warna Merah.
  7. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
  8. Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dikembalikan kepada peserta.
  9. Surat lamaran yang diajukan sesudah batas akhir yang telah ditentukan dinyatakan tidak sah dan tidak diikuti dalam seleksi administrasi.
  10. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.

#### IV. Kriteria, Bobot dan Sistem Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan

##### A. Makalah

1. Adalah kualitas isi makalah dan kemampuan peserta dalam memaparkan makalah. Pada kriteria ini penguji akan menilai kualitas isi makalah peserta, kemampuan menyampaikan isi makalah dan kemampuan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi makalah serta kualitas jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan yang diajukan.
2. Kriteria ini merupakan faktor penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan bobot 25 %.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
  - a. Skor 1 artinya buruk sekali;
  - b. Skor 2 artinya buruk;
  - c. Skor 3 artinya kurang;
  - d. Skor 4 artinya cukup;
  - e. Skor 5 artinya baik;

- f. Skor 6 artinya baik sekali;
  - g. Skor 7 artinya sempurna.
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan tingginya kualitas isi makalah, kemampuan menyampaikan isi makalah dan kemampuan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi makalah serta kualitas jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan yang diajukan. Demikian pula sebaliknya jika rendahnya kualitas isi makalahnya, kemampuan menyampaikan isi makalah dan kemampuan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi makalah serta kualitas jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan yang diajukan juga rendah, maka akan semakin rendah skornya.
  5. Nilai Makalah peserta dirumuskan sebagai berikut :  $\text{Skor} \times \text{Bobot} = \text{Nilai Makalah}$ .

#### B. Pemahaman Tentang Perusahaan Umum Daerah Dan Dunia Usaha

1. Adalah pemahaman peserta tentang Perusahaan Umum Daerah. Pada kriteria ini penguji akan menilai pemahaman peserta tentang Perusahaan Umum Daerah dan Pemahaman Tentang Dunia Usaha;
2. Kriteria ini merupakan faktor penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan bobot 25%;
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
  - a. Skor 1 artinya buruk sekali;
  - b. Skor 2 artinya buruk;
  - c. Skor 3 artinya kurang;
  - d. Skor 4 artinya cukup;
  - e. Skor 5 artinya baik;
  - f. Skor 6 artinya baik sekali;
  - g. Skor 7 artinya sempurna.
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan tingginya pemahaman peserta terhadap Perusahaan Umum Daerah dan Pemahaman Tentang Dunia Usaha. Demikian pula sebaliknya jika peserta menunjukkan rendahnya pemahaman tentang Perusahaan Umum Daerah dan Pemahaman Tentang Dunia Usaha, maka akan semakin rendah skornya;
5. Nilai Pemahaman Tentang Perusahaan Umum Daerah dan Dunia Usaha peserta dirumuskan sebagai berikut :  $\text{Skor} \times \text{Bobot} = \text{Nilai Pemahaman Tentang Perusahaan Umum Daerah dan Dunia Usaha}$ .

#### C. Sikap Perilaku

1. Adalah sikap yang ditunjukkan oleh peserta selama menjawab pertanyaan Penguji. Pada kriteria ini penguji akan mempertimbangkan sikap peserta seperti ketegasan dalam menjawab pertanyaan, ragu-ragu, cemas, sombong, sopan, sikap menghargai pendapat orang lain dan sebagainya;

2. Kriteria ini merupakan faktor utama dalam penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan bobot 20 %;
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
  - a. Skor 1 artinya buruk sekali;
  - b. Skor 2 artinya buruk;
  - c. Skor 3 artinya kurang;
  - d. Skor 4 artinya cukup;
  - e. Skor 5 artinya baik;
  - f. Skor 6 artinya baik sekali;
  - g. Skor 7 artinya sempurna;
  
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan sikap tegas, percaya diri, sopan, menghargai pendapat orang lain, tidak sombong dan jujur. Demikian pula sebaliknya, apabila peserta menunjukkan sikap ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, kurang sopan, kurang menghargai pendapat orang lain, sombong dan tidak jujur, maka akan semakin rendah skornya;
5. Nilai Sikap Perilaku peserta dirumuskan sebagai berikut :  
$$\text{Skor} \times \text{Bobot} = \text{Nilai Sikap Perilaku}.$$

#### D. Penguasaan Materi Kepemimpinan

1. Adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan wawasan peserta terhadap materi kepemimpinan dan aplikasinya. Pertanyaan bersifat eksploratif, yaitu berusaha menggali wawasan dan inovasi peserta untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan;
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan dengan bobot 30;
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
  - a. Skor 1 artinya buruk sekali;
  - b. Skor 2 artinya buruk;
  - c. Skor 3 artinya kurang;
  - d. Skor 4 artinya cukup;
  - e. Skor 5 artinya baik;
  - f. Skor 6 artinya baik sekali;
  - g. Skor 7 artinya sempurna;
  
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya, peserta dinilai mempunyai pengetahuan yang luas dan lengkap dalam menjawab pertanyaan Penguji. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menjawab setiap pertanyaan Penguji, maka makin rendah skornya;
5. Nilai Penguasaan Materi Kepemimpinan peserta dirumuskan sebagai berikut :  
$$\text{Skor} \times \text{Bobot} = \text{Nilai Penguasaan Materi Kepemimpinan};$$

6. Nilai Total peserta seleksi adalah Nilai Makalah + Nilai Pemahaman Tentang Perusahaan Umum Daerah dan Dunia Usaha + Nilai Sikap dan Perilaku + Nilai Penguasaan Materi Kepemimpinan = Nilai Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan;
7. Peserta dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan apabila mendapatkan nilai total minimal 400, atau peserta memperoleh skor 4 (cukup) pada nilai Makalah, skor 4 (cukup) pada nilai Pemahaman Tentang Perusahaan Umum Daerah dan Dunia Usaha, skor 4 (cukup) pada nilai Sikap dan Perilaku dan Skor 4 (cukup) pada nilai Penguasaan Materi Kepemimpinan, dengan penghitungan matematis sebagai berikut :

1.	Nilai Makalah	:	4x 25	=	100
2.	Nilai Pemahaman Tentang Perumda dan Dunia Usaha	:	4x 25	=	100
3.	Nilai Sikap Perilaku	:	4x20	=	80
4.	Nilai Penguasaan Materi Kepemimpinan	:	4x30	=	120
	Jumlah			=	400

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM